



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah), nafkah iddah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 127103670392000, tempat tanggal lahir di Sibolga, 27 Maret 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Karyawan BUMN (Bank Mandiri), Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan Nasution, S.H., Gay Gafizh, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari RUDI TIONO, SH & REKAN Law Firm-Advocate/ Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 54/2024/PA.Pst tanggal 3 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m_ramadhan_nasution@yahoo.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272052703930002, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar/ 27 Maret 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Berkebun, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini menggunakan domisili

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email damrinmanullang@gmail.com,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan
Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 3 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Medan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 355/84/III/2019;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak masa awal pernikahan;

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai pegawai BUMN (perbankan) sejak sebelum pernikahan, tetapi setelah pernikahan Tergugat tidak bisa sepenuhnya memahami Penggugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan disamping mengurus rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan Juni 2021 Penggugat pernah diusir dari rumah oleh Tergugat dengan membawa 2 orang anak yang akhirnya rujuk kembali dikarenakan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk merubah sikapnya;
7. Bahwa pada bulan Februari 2024, terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sampai akhirnya Tergugat menyatakan tidak adanya lagi kecocokan antara Tergugat dan Penggugat sehingga lebih baik untuk berpisah secara baik-baik;
8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi hampir di setiap bulan, bahkan pada bulan Mei 2024 pertengkaran terjadi hampir di setiap minggu;
9. Bahwa puncaknya pada Mei 2024 Tergugat menuduh tanpa dasar bahwa Penggugat berselingkuh melalui chat di aplikasi shopee namun tidak terbukti, sehingga Tergugat marah dan mendorong Penggugat sampai Penggugat terbentur lemari besi;
10. Bahwa perselisihan yang terjadi secara terus menerus membuat Penggugat merasa tertekan secara lahir dan batin yang membuat Penggugat khawatir akan berimbas kepada tumbuh kembang anak;
11. Bahwa Penggugat berwenang untuk diberikan hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi;
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya,
12. Bahwa walaupun hak asuh menjadi kewenangan Penggugat namun Tergugat tetap berkewajiban memberikan perhatian kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi;

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa Penggugat selaku istri meminta Tergugat untuk memberikan nafkah sebagai berikut;

- Nafkah Iddah Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah 3 orang anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun;
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun;

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta nafkah 3 orang anak sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat inperson datang menghadap persidangan;

Penelitian Dokumen Asli

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan ternyata ada perubahan pada identitas Penggugat dan Tergugat yaitu penambahan pada pendidikan dan pekerjaan Penggugat serta penambahan pada pendidikan Tergugat dan perubahan pada pekerjaan Tergugat sebagaimana tercantum dalam di atas dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat yang dilengkapi dengan dokumen

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya berupa Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang aslinya telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara ini didaftarkan melalui aplikasi E-Court serta menanyakan kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bersidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna lain dan atas penjelasan Hakim tersebut Tergugat telah menyatakan bersedia menggunakan haknya untuk bersidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah diberikan penjelasan kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim menunjuk Ade Syafitri, S.Sy. sebagai mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, ternyata mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2024 sampai tanggal 19 Juni 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Juni 2024, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022 berada di bawah pengasuhan Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat (**Penggugat**) akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Tergugat (**Tergugat**) sebagai ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022 untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatannya terkait nafkah iddah;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupan/kemampuan Tergugat setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah membacakan laporan hasil mediasi kepada para pihak dan ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dan terkait dengan nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi, Tergugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah 3

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat;

Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat namun karena ada kesepakatan damai sebagian dalam mediasi sehingga Penggugat merubah dan menambah posita dan petitum serta mencabut posita dan petitum terkait nafkah iddah secara tertulis tanggal 2 Juli 2024 selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang petitumnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Pertama);
3. Memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki;Kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 3 orang anak sesuai dengan kemampuannya;

Penetapan Proses Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat dan Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat, dan pembacaan putusan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Jawab Menjawab

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Aplikasi E-Court tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut;

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2019 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Medan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/84/III/2019;
2. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa status Perkawinan Pengugat perawan namun pada kenyataannya Penggugat tidak jujur mengenai keperawanan Penggugat;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - 4.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa Tergugat kurang setuju dengan poin ke-5 (Lima) dikarenakan Tergugat lupa dan tidak terlalu mengingat perpindahan domisili rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan poin ke-6 (Enam) yang dinyatakan Penggugat. Penggugat bekerja sehingga Penggugat tidak sepenuhnya mengasuh anak. Ketiga Anak diasuh oleh orang yang dibayar untuk mengasuh ketiga anak tersebut. Dan anak pertama serta anak kedua lebih sering bermain dengan orangtua Tergugat;
7. Bahwa tidak benar antar Tergugat dan Penggugat sering berselisih sejak awal pernikahan;
8. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan poin ke-8 (Delapan) karena sampai saat ini Penggugat masih bekerja dan Tergugat tidak pernah keberatan

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan Penggugat. Tergugat juga bertanggungjawab penuh untuk membantu perekonomian rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;

10. Bahwa tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat, Tergugat hanya menduga Penggugat telah berselingkuh;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan ketidakcocokan antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menyatakan untuk berpisah secara baik-baik;

12. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat terus bertengkar di setiap bulan sejak awal pernikahan;

13. Bahwa Tergugat hanya menduga Penggugat berselingkuh. Tergugat juga tidak ada mendorong Penggugat, melainkan Tergugat menghindar dengan maksud untuk membela diri disebabkan Penggugat memukul Tergugat secara terus menerus;

14. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat bertengkar secara terus menerus;

15. Bahwa Tergugat dan Penggugat baru berpisah rumah kurang lebih 1 bulan disebabkan orangtua Penggugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Tergugat serta tidur dikamar Tergugat dan Penggugat mulai pada tanggal 29 Mei 2024 sampai tanggal 31 Mei 2024 sehingga Tergugat merasa tidak dihargai dan sejak tanggal 31 Mei 2024 Tergugat memilih untuk keluar dari rumah kediaman bersama;

16. Bahwa Tergugat tidak setuju Penggugat diberikan hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sibuk bekerja dan sering keluar kota. Tergugat memandang bahwa Tergugat lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak karena Tergugat memiliki banyak waktu untuk merawat ketiga anak dari Tergugat dan Penggugat. Kemudian terkait hasil mediasi, Tergugat menyepakati hasil mediasi tersebut karena dibawah tekanan dan Tergugat merasa keberatan dengan hasil mediasi tersebut;

17. Bahwa Tergugat tidak setuju hak asuh menjadi kewenangan Penggugat. Tergugat juga sampai saat ini masih tetap memberikan perhatian penuh kepada ketiga anak Tergugat dan Penggugat;

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat kurang setuju dengan poin ke tujuh belas. Tergugat memandang bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dibina;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkarini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik melalui Aplikasi E-Court tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa poin 3 jawaban Tergugat tidak benar dan tidak perlu ditanggapi Penggugat;
2. Bahwa poin 5 jawaban Tergugat keliru dan tidak tegas;
3. Bahwa poin 6 jawaban Tergugat keliru, Penggugat tegaskan kembali bahwa anak-anak bermain dengan orangtua Tergugat hanya sejak tinggal dirumah dinas Penggugat dikarenakan rumah dinas tersebut berada bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat, namun itu juga atas ijin Penggugat ketika anak-anak sudah makan dan sudah mandi. Walaupun

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Penggugat bekerja Peggugat juga pulang ke rumah ketika jam istirahat untuk mengurus anak Peggugat dan Tergugat serta biaya asisten rumah tangga ditanggung oleh Peggugat sepenuhnya;

Selain membayar asisten rumah tangga, Peggugat juga membeli dan memasang cctv di rumah untuk memantau anak-anak, sedangkan jika Peggugat keluar kota Peggugat selalu meminta ibu kandung Peggugat untuk menemani anak-anak sebagai tanggung jawab dan kepedulian Peggugat selama mengasuh ketiga anak Peggugat dan Tergugat

4. Bahwa poin 7 jawaban Tergugat tidak benar, dikarenakan Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak awal pernikahan;

5. Bahwa poin 8 jawaban Tergugat tidak benar, Tergugat baru rutin memberi uang nafkah bulanan sejak pergi/bekerja ke kebun tahun 2022 sedangkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan usaha yang baru dirintis tahun 2020 yang berbarengan dengan situasi covid.Tergugat juga tidak memahami pekerjaan Peggugat didasarkan dengan kecurigaan dan tuduhan Tergugat secara terus menerus kepada Peggugat ketika Peggugat sedang bekerja;

6. Bahwa poin 9 jawaban Tergugat tidak benar, Peggugat pernah diusir tahun 2021 sebagaimana poin 9 gugatan Peggugat;

7. Bahwa poin 10 jawaban Tergugat tidak benar, Peggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat melalui pesan di aplikasi chat whatsapp saat Peggugat sedang bekerja;

8. Bahwa poin 11 jawaban Tergugat tidak benar, Peggugat siap untuk melampirkan bukti video pernyataan dari Tergugat yang menyatakan ketidakcocokan dengan Peggugat pada sidang pembuktian;

9. Bahwa poin 12 jawaban Tergugat tidak benar, Peggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatan perihal perselisihan terjadi di setiap bulan sejak awal pernikahan namun Peggugat mendalilkan *perselisihan hampir di setiap bulan sejak awal pernikahan*;

10. Bahwa poin 13 jawaban Tergugat tidak benar, pada malam hari tanggal 26 Mei 2024 Tergugat mendorong Peggugat ke arah lemari besi dengan alasan Peggugat selingkuh di aplikasi shoppe namun tidak terbukti, akibat



dorongan Tergugat lemari besi penyot terkena badan Penggugat. setelah kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa memedulikan kondisi Penggugat; Tanggal 27 Mei 2024 Penggugat berobat ke kimia farma dan diberikan obat penahan rasa sakit di belakang punggung bagian dalam serta ingin melapor ke pihak kepolisian namun mengingat ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih kecil Penggugat mengurungkan niat tersebut;

Akibat kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami trauma bersama dengan Tergugat. Penggugat juga menegaskan dalam replik ini adanya aturan **SEMA No. 3 Tahun 2023 bagian C rumusan hukum Kamar Agama poin 1 Hukum Perkawinan** sebagai dasar Majelis memutuskan gugatan ini;

11. Bahwa poin 15 jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat meminta orangtua Penggugat untuk tidur bersama Penggugat karena takut dan truma dengan Tergugat akibat kejadian yang diuraikan Penggugat pada poin 10 replik ini;

12. Bahwa poin 16 jawaban Tergugat tidak benar dan mengada-ada, masalah hak asuh anak sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi dan tanpa tekanan apapun, untuk itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Penggugat juga sudah tidak mempermasalahkan nafkah iddah serta hanya meminta Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai kemampuan nya yaitu satu juta rupiah (Rp. 1.000.000). Penggugat mohon agar Tergugat menghormati hasil kesepakatan mediasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Perlu ditambahkan juga bahwa Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini hanya tinggal bersama dengan Tergugat selama 2 minggu dalam satu bulan, sedangkan 2 minggu Tergugat berada diluar kota untuk berkebun. Selama 2 minggu dirumah Tergugat juga jarang mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa poin 17 jawaban Tergugat keliru, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk mencurahkan perhatian apapun kepada anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa poin 18 jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat sama sekali tidak ingin lagi bersama Tergugat dengan alasan dalam gugatan yaitu perselisihan secara terus menerus serta ditambah adanya KDRT;

Bahwa berdasarkan replik di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irvan Andrian Manullang Bin Damrin Manullang) Terhadap Penggugat (Tiana Aurora Pasaribu Binti Imran Pasaribu);
3. Memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 3 orang anak sebesar Rp 1.000.000 (enam juta rupiah) per bulan sesuai kemampuannya berdasarkan hasil kesepakatan medias;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik melalui Aplikasi E-Court tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut;

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat pada proses lamaran (**terima uang lamaran**) baru mengakui kepada Tergugat bahwa Penggugat **tidak perawan** dan Tergugat menerima Penggugat dengan lapang dada;
2. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak terlalu mengingat berpindahan karena menurut Tergugat tidak dipermasalahkan pada poin ini;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang setuju pendapat Penggugat, karena tidak mungkin Tergugat selaku orang tua tidak membawa anaknya bermain ke tempat opungnya (orang tua Tergugat di Siantar). Sementara pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama beberapa bulan di rumah orang tua Tergugat, karena kesulitan mencari pengasuh dan orang tua tergugat lah yang membantu dan menemani mengurus anak Penggugat dan Tergugat (Kembar), dikarenakan Penggugat bekerja dari pagi hingga sore terkadang pulang terlambat sampai malam jika ada acara di kantornya;
4. Bahwa tidak benar, Penggugat keliru dikarenakan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa tidak benar, pada saat Tergugat merintis usaha pada **tahun 2020** berapapun pendapatan yang dihasilkan akan diberikan tergugat kepada Penggugat. Tergugat berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti suami pada umumnya dan dibantu oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa tidak benar, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pada **tahun 2021** Penggugat membawa 2 anak yang bernama Hatta dan Mika ke Medan, dan dijemput kembali oleh Tergugat ditemani kedua orang tua Tergugat ke alamat rumah orang tua Penggugat di Medan dan tidak ada masalah yang timbulkan atas perkara ini, serta Tergugat tidak mempermasalahkan keputusan emosional sesaat yang dilakukan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh, Tergugat hanya bertanya seperti suami pada umumnya "kenapa kamu lama balas WA?" jadi ini hal yang wajar jika seorang suami bertanya kepada istrinya sedang di mana;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak terlalu mempermasalahkan poin ke 11 tetapi Penggugat tidak memiliki trauma yang ditimbulkan pada malam hari perselisihan. Dibuktikan melalui chat WA Penggugat meminta izin ditemani

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur oleh ibu kandung Penggugat. Pada tanggal **6 Juli 2024** Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan membuat keributan yang disaksikan oleh banyak tetangga yang akan dibuktikan dengan video yang akan ditampilkan saat sidang pembuktian, dalam video tersebut Penggugat menunjukkan **emosional yang tidak terkendali serta berteriak histeris dan membentak dan mengutuk seluruh keluarga Tergugat dan menyebut "KAU" kepada ibu Tergugat. Tingkah laku Penggugat yang tidak ber ETIKA ini telah memberi dampak besar kepada keluarga besar Tergugat;**

9. Bahwa tidak benar adanya perselisihan setiap bulan sejak awal pernikahan. Tergugat memiliki banyak bukti video di sosial media yang menunjukkan kebahagiaan selama pernikahan sampai dikaruniai 3 orang anak. Dalam pernikahan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga;

10. Bahwa tidak benar Tergugat mendorong, Tergugat menghindari dari perdebatan karena Penggugat tidak terima Hpnya diperiksa. Sehingga Penggugat memukuli Tergugat terus menerus silahkan dibuktikan saja, Tergugat tidak memperlakukan karena tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat dan Penggugat masih tetap dalam satu rumah pada tanggal **27 Mei 2024** sampai **31 Mei 2024**. Karena merasa tidak dihargai oleh Penggugat dan ibu Penggugat serta sudah mendaftarkan perceraian melalui Pengacara Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

11. Bahwa benar orang tua Penggugat tidur di kamar Penggugat dan Tergugat sejak 2 hari setelah perdebatan. Jadi menurut Tergugat orang tua Penggugat menghalangi Tergugat untuk tidur di kamarnya, sehingga menjadi sulit untuk Tergugat berkomunikasi dan tidur bersama anak dan istri (Penggugat);

12. Bahwa tidak benar, kronologi sebenarnya adalah Tergugat merasa Mediator tidak mendamaikan melainkan memisahkan Tergugat dan Penggugat. Ketika mediasi berlangsung Mediator hanya membahas kemampuan Tergugat dalam membayar nafkah anak dan nafkah iddah

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



bukan memediasi. Dalam proses berlangsungnya mediasi Tergugat merasa Mediator berat sebelah dan menekan Tergugat untuk mengikuti pertanyaan Mediator yang hanya seputar nafkah tanpa membahas anak-anak Penggugat dan Tergugat. Ketika membantah pembahasan Mediator seputar nafkah melulu Tergugat merasa tidak nyaman dan ingin keluar ruangan, Mediator mengancam Tergugat akan memberikan nilai etika tidak baik yang dapat merugikan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat mau tidak mau harus mengikuti mediasi dalam keadaan terpaksa dan harus menanda tangani surat dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Tergugat tidak memiliki kesepakatan hak asuh anak kepada Penggugat. Pada sesi photo dokumentasi Tergugat menunjukkan sikap tertekan dan terpaksa ikut dalam proses mediasi;

Terkait tambahan : bahwa Tergugat tidak benar tidak merawat anak seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Karena setiap hari Tergugat selalu dengan ke tiga anaknya jalan-jalan dengan sepeda motor dan naik odong-odong pada malam harinya bersama keluarga Tergugat, dimana Penggugat selalu tidur dan main HP di rumah serta sulit untuk diajak keluar Bersama;

13. Bahwa pada poin 13, pihak Penggugat keliru dalam membaca jawaban Tergugat. Karena apa yang Tergugat tulis dengan apa yang dijawab tidak sesuai. Karena Tergugat tidak ada mengatakan pelarangan;

14. Bahwa tidak benar, karena pada tanggal **13 Juni 2024** Penggugat mengirimkan pesan WA yang sangat Panjang kepada Tergugat dan mencurahkan rasa cintanya kepada Tergugat serta menuliskan bahwa Tergugat adalah orang yang baik dan dapat dibuktikan melalui screenshot pesan pribadi WA Tergugat dan Penggugat;

PRIMER:

1. Bahwa Tergugat tidak setuju.
2. Bahwa pada poin ini, Tergugat akan menghormati hasil persidangan.
3. Bahwa Tergugat tidak setuju sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 12.
4. Bahwa Tergugat kurang memahami penulisan pihak Penggugat terkait nilai nafkah anak. Karena pada persidangan terakhir Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kemampuan biaya nafkah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa ada penulisan atau penyebutan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) di depan Hakim dan Pengacara Penggugat.

5. Bahwa Tergugat tidak setuju sama sekali. Karena sebelum Penggugat mengambil Langkah untuk menngugat Tergugat, Penggugat seharusnya sudah memikirkan terkait biaya dan penghasilan dari Tergugat yang tidak besar.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti elektronik berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 355/84/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272082507190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 26 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-11122019-0003 atas nama Hatta M. Abiandra Manullang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



sesuai dengan aslinya, ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-11122019-0004 atas nama Mika M. Abisatya Manullang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-26012023-0007 atas nama Sky Muhammad Arjuna Manullang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 26 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi dari Foto Lemari Besi 4 Rak, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Resep Obat Amoxicillin 500 MG dan Asam Metafenamat 500 MG tanggal 27 Mei 2024 dari Kimia Farma untuk Penggugat Resep dari dr. Andi Buchari, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kwitansi diterima dari Hatta dan Mika sejumlah Rp2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Lunas Pembayaran PPDB 2024 dibuat di Pematangsiantar pada tanggal 1 Juli 2024 dan yang menerima Ibu Poppy, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.8;

9. Fotokopi dari Screenshot pesan Tergugat (Irvan Andrian Manullang) di Instagram, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.9;

10. Fotokopi dari Print Out Chat Tiana (Penggugat) dengan Stella Sriwulandari S.Psi, M... tanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.10;

11. 1 (satu) Keping CD berisi Video percakapan Penggugat dan Tergugat, Rekaman CCTV Tergugat mengedokor pintu, Tergugat membentak Ibu Penggugat, dan keributan keluarga Penggugat dan Tergugat, kemudian diberi tanggal serta tanda bukti P.11;

Bahwa, terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran bukti P.1 sampai dengan P.5 sedangkan bukti P.6 sampai P.11, Tergugat membantah kebenaran isinya dan menyatakan keberatan;

Bahwa, selain bukti-bukti surat dan bukti elektronik, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi 1, **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 5 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Guru PNS, tempat kediaman Kota Medan, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Maret 2019;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di asrama haji;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama umur 4 tahun, Anak Kedua umur 4 tahun dan Anak Ketiga umur 1 tahun;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan juga dibantu oleh pengasuh anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat, kemudian pindah ke ruko milik orangtua Tergugat di Jalan Kota Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Komplek Perumahan Nusa Indah Siantar dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Mandiri sebagai Supervisor sedangkan Tergugat bekerja berkebur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas di Siantar pada tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tersebut akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat melalui telephone. Pada waktu itu Penggugat sedang cuti melahirkan dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat karena air susu Penggugat (ASI) tidak lancar kemudian pihak keluarga Tergugat menyatakan Penggugat tidak pantas menjadi seorang ibu dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat ke rumah dinas yang telah disediakan oleh Bank Mandiri, selain itu Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa ibu Tergugat membanding-bandingkan rumah orangtua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa tersinggung;
- Bahwa saksi ada tidak mengkonfirmasi cerita Penggugat kepada Tergugat namun ayah kandung Tergugat ada mengkonfirmasi kebenaran cerita Penggugat kepada Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



dirukunkan kembali dengan baik-baik sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi setelah 1 tahun Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ditelephone oleh Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memegang pisau mengancam mau bunuh diri kemudian keesokan harinya saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko milik keluarga Tergugat Kota Pematangsiantar dan setelah saksi damaikan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2022, saksi tidak pernah lagi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akan tetapi pada akhir bulan Mei 2024, Penggugat menelephone saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pada malam harinya Penggugat bercerita kepada saksi sambil menagis bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat menunjukkan punggungnya kepada saksi sakit karena didorong oleh Tergugat ke lemari filing kabinet dan pada waktu itu Penggugat seperti mau demam lalu saksi urut/pijat badan Penggugat dan saksi memeluk Penggugat;
- Bahwa saksi melihat punggung Penggugat keras dan merah tetapi tidak parah;
- Bahwa keesokan harinya Penggugat memperlihatkan kepada saksi lemari filing kabinet peyot dan saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat lemari filing kabinet tersebut sebelumnya tidak peyot;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, kejadian tersebut terjadi hanya 1 kali dan menurut Penggugat perilaku Tergugat tersebut

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



termasuk kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak melakukan visum karena jika divisum jadi tindakan kriminal dan Penggugat tidak mau Tergugat dikriminalkan dan kasihan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Tergugat mendorong Penggugat karena Tergugat melihat Penggugat masih pegang handphone malam hari dan belum tidur kemudian Tergugat menduga Penggugat chattingan dengan seseorang sehingga Penggugat dan Tergugat rebutan handphone milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi kebenaran cerita Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta saksi untuk tidur di kamar Penggugat dan Tergugat namun pada waktu itu saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat dan malah Penggugat yang menyampaikan kepada Tergugat bahwa saksi tidak berani tidur diluar;
- Bahwa sikap Tergugat ketika saksi tidur di kamar Penggugat dan Tergugat hanya diam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 2 bulan sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada akhir bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada waktu itu, yang saksi ketahui Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berharap Tergugat datang ke rumah saksi untuk berbicara baik baik agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali meskipun Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih berharap ada pertemuan kembali antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa Tergugat tidak pernah dipersulit untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang peduli dengan anak-anaknya dan pola asuh Penggugat baik kepada anak-anaknya meskipun Penggugat bekerja namun pada waktu jam istirahat Penggugat pulang ke rumah untuk melihat anak-anaknya dan Penggugat memasang CCTV untuk memantau anak-anaknya yang dijaga oleh pengasuh;
- Bahwa komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya sangat baik meskipun Penggugat sering bekerja ke luar kota namun selalu dipantau oleh Penggugat melalui CCTV;

Saksi 2, **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir, Hataran Jawa, 24 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember tahun 2023 dan sampai sekarang saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan juga dibantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Kota Pematangsiantar;

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi 2 bulan setelah saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah cireng;
- Bahwa saksi tidak tahu awal penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat Penggugat pulang kerja setelah dijemput oleh Tergugat kemudian sampai di rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah cireng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 namun saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya mendengar sekilas percakapan antara Penggugat dengan ibu kandungnya ketika saksi sedang menidurkan anak Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkata dan berkelakuan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah dihalang-halangi untuk menemui anak-anaknya;

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah didorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat punggung Penggugat merah dan Penggugat juga tidak pernah bercerita dan memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu ada lemari di rumah Penggugat dan Tergugat peyot namun saksi tidak tahu penyebab lemari tersebut peyot;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di depan saksi hanya karena masalah cireng selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat hanya diam dan tidak memperdulikan Tergugat;

Saksi 3, **Saksi Ketiga**, tempat dan tanggal lahir, Silau Malaha, 5 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko milik orangtua Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruko milik orangtua Tergugat di Jalan Melanton Kota Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Komplek Perumahan Nusa Indah Siantar dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai pada bulan Mei 2024 namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah makanan yaitu cireng;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar di ruko milik orangtua Penggugat dan pada waktu itu Penggugat mau keluar dari rumah dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat diusir namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 dan setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa, atas keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat ada mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan namun Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa;

1. 1 (satu) Keping CD berisi Video Penggugat menghina keluarga Tergugat, Penggugat menjerit-jerit, Tergugat tidak ada melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian diberi tanggal serta tanda bukti T.1;

Bahwa, terhadap bukti elektronik yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya membantah kebenaran isinya dan menyatakan keberatan;

Bahwa, selain bukti elektronik, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi 1, **Saksi Pertama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 8 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Berkebun Sawit, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Maret 2019;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di asrama haji dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan yang mengasuhnya selain Penggugat juga dibantu pengasuh anak akan tetapi anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga sering diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke ruko milik orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Siantar dan terakhir tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja namun sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Mei 2024, saksi baru mengetahui ternyata rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah juga tidak rukun pada tahun 2021 ketika Tergugat dan Penggugat tinggal di ruko milik orangtua Tergugat, penyebabnya karena Penggugat mau pergi dari rumah dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi dan setelah itu antara Tergugat dan Penggugat rukun rukun saja sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai menurut cerita Penggugat melalui whatsapp Tergugat karena Penggugat merasa hidup dengan Tergugat seperti neraka dan Penggugat merasa dizalimi;

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat bercerita kepada saksi namun Tergugat yang memperlihatkan isi chatngan Penggugat kepada Tergugat melalui whatsapp di handphone Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Mei 2024 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar, dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal mula kejadian pada bulan Mei 2024, Tergugat dan ibu Tergugat membawa jalan-jalan anak-anak Penggugat dengan Tergugat jam 10 malam dan pulang ke rumah sampai jam 12 malam, kemudian Tergugat menidurkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Penggugat sedang tidur kemudian Tergugat keluar dari kamar dan merokok dengan teman-temannya di teras rumah kemudian Tergugat masuk lagi ke kamar dan melihat Penggugat bangun dari tidur dan bermain hp melihat Shopee lalu Tergugat bertanya mengapa Penggugat belum tidur dan tiba-tiba Penggugat berteriak-teriak dan minta tolong dengan suara keras lalu ditegur oleh Tergugat agar Penggugat tidak seperti itu akan tetapi Penggugat tidak terima dan pada waktu kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rebut-rebutan handphone dan Penggugat memukuli Tergugat dengan tangan Penggugat lalu Tergugat mengelak dari pukulan Penggugat sehingga membuat Penggugat terjatuh ke lantai;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat tidak ada melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat Penggugat setelah kejadian tersebut baik-baik saja dan tidak ada cedera/luka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan tepat nya pada akhir bulan Mei 2024;

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Penggugat dan orangtua Penggugat juga tinggal serta tidur di kamar Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat tersinggung, selain itu setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu meminta cerai dan mengancam bunuh diri serta keluarga dari Tergugat dimusuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan sering datang melihat dan menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena belum ada pertemuan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, pihak keluarga Tergugat ada niat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan keluarga dari Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat mengamuk-ngamuk dan Penggugat menjerit-jerit secara histeris di luar pagar serta orang tua Tergugat dimarahi-marahi oleh Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Penggugat penyebab Penggugat menjerit dan meminta tolong, yang saksi dengar Penggugat membanting pintu dengan keras;

Saksi 2, **Saksi Kedua Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 31 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha/Florist, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2019 sedangkan tanggal pernikahannya saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di asrama haji dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga dan ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke ruko milik orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Komplek Perumahan Nusa Indah Siantar dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Bank Mandiri di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi juga terkejut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama pada bulan Mei 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, awal pernikahan pernah terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Mei 2024, pada waktu itu pukul 24.30 WIB, saksi ditelp oleh Penggugat, dan saksi mendengar melalui telephone Penggugat menangis dan menjerit-jerit lalu meminta untuk membuka pintu kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang jarak rumah orangtua saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat berdekatan, dan pada waktu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi memeluk Penggugat yang sedang menangis lalu saksi bertanya penyebab Penggugat menangis dan berteriak minta tolong kemudian Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada melihat badan Penggugat memar dan luka karena saksi memeriksa seluruh badan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat juga bercerita kepada saksi bahwa Penggugat yang memukul-mukul Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat rebut-rebutan handphone sehingga Penggugat terjatuh ke lantai dan Tergugat tidak ada melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan tepat nya pada akhir bulan Mei 2024;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan untuk menenangkan diri Penggugat maka Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan sering datang melihat dan menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena belum ada pertemuan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, keluarga dari Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat mengamuk-ngamuk dan Penggugat menjerit-jerit secara histeris di luar pagar serta orang tua Tergugat dimarahi-marahi oleh Penggugat dan atas kejadian tersebut saksi langsung memvideokan melalui handphone saksi;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua yang diajukan Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada melihat lemari besi filling kabinet peyot pada waktu kejadian tersebut karena saksi melihat lemari besi filling kabinet tersebut masih bagus dan pada waktu kejadian tersebut Penggugat

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



menunjukkan ke saksi tempat jatuh Penggugat ke lantai dan tidak ada ke lemari besi;

- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak ada mendorong Penggugat ke lemari filing kabinet akan tetapi Tergugat mengelak dengan tangan Tergugat karena Penggugat memukul-mukul Tergugat dan rebut-rebutan handphone sehingga Penggugat terjatuh ke lantai;

Kesimpulan

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court tanggal 18 Juli 2024, selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irvan Andrian Manullang Bin Damrin Manullang) Terhadap Penggugat (Tiana Aurora Pasaribu Binti Imran Pasaribu)
3. Memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki.
 - Anak Pertama, lahir tanggal 14 Oktober 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki.
 - Anak Pertama, lahir tanggal 16 Desember 2022, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki.

Kepada Penggugat selaku ibu kandungnya berdasarkan hasil mediasi di hadapan mediator Pengadilan Agama Pematangsiantar.

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 3 orang anak sesuai dengan kemampuannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) yang telah disepakati namun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang tanggal 18 Juli 2024;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik;

Bahwa, Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan dalam sidang secara elektronik dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Panggilan dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna terdaftar dan Penggugat telah dipanggil secara elektronik sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan sesuai Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat inperson datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pemeriksaan Identitas dan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan identitas Kuasa Hukum Penggugat serta keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Mei 2024, dan telah pula memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang aslinya telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan kuasa hukum Penggugat sah karena telah menunjukkan surat kuasa, Berita Acara Sumpah Pengangkatan Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat maka

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat memiliki Legal Standing atau sah secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal dalam persidangan perkara a quo;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara ini didaftarkan melalui aplikasi E-Court serta menanyakan kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bersidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna lain dan atas penjelasan Hakim tersebut Tergugat telah menyatakan persetujuannya bersedia untuk bersidang secara elektronik maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo disidangkan dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dengan bantuan mediator yaitu

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Syafitri, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Juni 2024 upaya mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak serta pencabutan nafkah iddah sebagaimana selengkapnya telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun rukun kembali karena Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk merubah sikapnya dan pada bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan dan penambahan posita dan petitum terkait adanya kesepakatan mediasi berhasil sebagian serta pencabutan posita dan petitum terkait nafkah iddah secara tertulis tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang mana perubahan dan perbaikan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 3 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali dalil posita nomor 1, 2, 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dikemukakan dalam surat perbaikan gugatannya maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut;

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu "*Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat sebagian khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dan penyebab pertengkarnya, oleh karenanya Hakim memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban;

Analisis Alat-Alat Bukti

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana posita angka 1 dalam gugatan Penggugat;

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 secara materil membuktikan bahwa Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2019, Anak Kedua, laki-laki lahir tanggal 14 Oktober 2019, dan Anak Ketiga, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2022 adalah anak dari pasangan suami-istri Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat). Bukti P.3, P.4, P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi dari Foto Lemari Besi 4 Rak, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya. Bukti P.6 tersebut memperlihatkan ada sedikit bagian lemari yang peyot namun tidak disebutkan keterangan yang jelas dalam foto tersebut, dan bukti tersebut juga dibantah kebenarannya oleh Tergugat di depan persidangan, maka Hakim menilai bukti P.6 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, bukti tersebut bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut merupakan Fotokopi Resep Obat Amoxicillin 500 MG dan Asam Metafenamat 500 MG tanggal 27 Mei 2024 dari Kimia Farma untuk Penggugat Resep dari dr. Andi Buchari namun tidak dijelaskan kegunaan obat tersebut dan penyebab dokter mengeluarkan resep obat tersebut, dan bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat di depan persidangan, maka Hakim menilai bukti P.7 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, bukti tersebut bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut merupakan fotokopi Kwitansi sudah terima dari Hatta dan Mika sejumlah Rp2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Lunas PPDB 2024 yang dibuat di Pematangsiantar pada tanggal 1 Juli 2024 dan yang menerima Ibu Poppy, dan isi bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat di depan persidangan, maka Hakim menilai bukti P.8 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi dari Screenshot pesan Tergugat (Tergugat) di Instagram) dan bukti P.10 (Fotokopi dari Print Out Chat Tiana (Penggugat) dengan Stella Sriwulandari S.Psi, M... tanggal 7 Januari 2021) merupakan informasi elektronik. Karena itu, alat bukti P.9 dan P.10 tersebut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P.9 dan P.10, dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi dalam bukti P.9 dan P.10, dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian informasi dalam bukti tersebut, dengan demikian

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa informasi elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti P.9 dan P.10 tersebut tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka Hakim menilai bukti P.9 dan P.10 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (1 keping CD), bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang isinya tentang video percakapan Penggugat dan Tergugat, Rekaman CCTV Tergugat mengedokor pintu, Tergugat membentak Ibu Penggugat, dan keributan keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P.11, dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.11, dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian informasi dalam bukti tersebut, dengan demikian Hakim menilai bahwa dokumen elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti P.11 tersebut tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya bukti P.11 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran pada awal pernikahan dari cerita Penggugat melalui telephone namun setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan kembali oleh saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti semula dan pada bulan Mei 2024 terjadi

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat dan saksi juga tidak melihat secara langsung adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mendorong Penggugat ke lemari filling cabinet sehingga punggung Penggugat sakit dan merah namun tidak parah;

- Bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah cireng sedangkan mengenai adanya pertengkaran pada bulan Mei 2024 saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pertengkaran tersebut, dan selama saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi ketiga Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2021 namun saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah dirukunkan kembali Penggugat dan Tergugat rukun seperti semula dan saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, dan selama saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 2 bulan yang lalu sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi berharap ada pertemuan keluarga dari Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* saling bersesuaian namun tidak menguatkan serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana posita angka 12 dan angka 13 dalam perbaikan surat gugatan Penggugat serta tidak terbukti adanya kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronik bertanda T.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (1 keping CD), bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang isinya tentang video Penggugat menghina keluarga Tergugat, Penggugat menjerit-jerit, Tergugat tidak ada melakukan KDRT kepada Penggugat, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti T.1, dapat dijamin keutuhannya dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan dalam bukti T.1, dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara dalam perkara ini Tergugat tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian informasi dalam bukti tersebut, dengan demikian Hakim menilai bahwa dokumen elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti T.1 tersebut tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya T.1 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan merupakan abang dan adik kandung Tergugat, kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga Tergugat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat, mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal pernikahan namun tidak secara terus menerus karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti semula kemudian saksi-saksi mengetahui kembali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan pada akhir bulan Mei 2024 namun saksi-saksi Tergugat tidak melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2024 dan para saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi-saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sejak 2 bulan yang lalu, dan pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama masing masing bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2019, Anak Kedua, laki-laki lahir tanggal 14 Oktober 2019, dan Anak Ketiga, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat saat ini tinggal bersama dan berada dibawah asuhan Penggugat;

-

Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT terhadap Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 2 bulan yang lalu;

-

Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sudah pecah (*broken marriage*) karena Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali dan tidak terbukti pula Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan dari fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggalnya hingga saat ini sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan Pasal 2 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyebutkan *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*;

Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa *"ikatan lahir batin"* dan frasa *"akad yang sangat kuat"*. Kedua frasa tersebut merupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandang perkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hak-hak privat suami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materuil. Terkait dengan itu, negara pada dasarnya tidak menghendaki putusanya perkawinan dengan sebuah kesepakatan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf a dan e);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasananya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Undang-Undang membatasi alasan untuk terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untuk alasan-alasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan pada huruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “*perselisihan dan pertengkaran*” pada ketentuan tersebut disertai frasa dan klausa ajektiva “*terus-menerus*” dan “*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Artinya bahwa tidak setiap rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang beralasan untuk diputus dengan perceraian. Harus ada penilaian yang cukup dari fakta-fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus-menerus dan secara nyata dinilai tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah dan apalagi disepakati. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 menegaskan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, telah disempurnakan menjadi:

“Perkara perceraian dengan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mensyaratkan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut secara terus menerus atau berkesinambungan yang diikuti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara suami istri paling sedikit selama 6 (enam) bulan, kecuali adanya fakta yang terbukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya bahwa pertengkaran tersebut terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama dan ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih. Meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap pertengkaran yang tidak terus menerus dan pisah tempat tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan bisa saja dipertimbangkan jika pertengkaran tersebut sangat serius, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a-quo, maka berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan Hakim tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang diikuti telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling singkat 6 (enam) bulan serta selama kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terbukti adanya kekerasan fisik sampai mengancam jiwa yang dilakukan oleh salah satu pihak dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini terbukti baru 2 bulan yang lalu serta pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perceraian serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 telah ditolak maka gugatan kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak pada petitum angka 3 dan angka 4 dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan a quo diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Ttd

Sri Hartati, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 14.500,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 134.500,00 |
- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)